



## Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Kepulauan Riau

Jl. Ahmad Yani No. 21 Tanjungpinang 29124 29124 07714500150

<https://kepri.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Kepulauan Riau

# Penjualan Produk Statistik

No. SK : 053 TAHUN 2021

## Persyaratan

1. Pengguna layanan datang langsung ke unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif.
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik.
4. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan pembelian data mikro (Fullset/tanpa pilih variabel) dan/atau peta digital wilayah kerja statistik secara offline/langsung.
5. Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD, format, biaya, dan media)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Kepulauan Riau

Jl. Ahmad Yani No. 21 Tanjungpinang 29124 29124 07714500150

<https://kepri.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS  
Provinsi Kepulauan Riau

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan datang langsung ke unit PST BPS Provinsi Kepulauan Riau dan menemui petugas frontline.
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik dan mengambil nomor antrian.
3. Pengguna layanan menunggu waktu untuk dilayani.
4. Pengguna layanan menginformasikan abstraksi penggunaan data dan daftar data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik yang diperlukan kepada petugas layanan.
5. Petugas layanan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara abstraksi penggunaan data dan daftar data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik yang diperlukan: (a) Jika telah sesuai, pengguna layanan menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Data (SPPD) dengan meterai Rp. 10.000,- dan menyerahkan kepada petugas layanan; (b) Jika tidak sesuai, pengguna layanan dialihkan ke layanan konsultasi statistik melalui media offline/datang langsung
6. Petugas layanan menyiapkan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik dalam media elektronik, serta mencetak invoice.
7. Petugas layanan memberi informasi kepada bendahara daftar data mikro dan/atau peta digital yang dibeli oleh pengguna layanan.
8. Pengguna layanan membayar secara tunai ke bendahara atau kode billing Sistem informasi PNBP



## Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Kepulauan Riau

Jl. Ahmad Yani No. 21 Tanjungpinang 29124 29124 07714500150

<https://kepri.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS  
Provinsi Kepulauan Riau

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Penjualan Publikasi Cetak dan Elektronik: Rp. 10.000 s.d. Rp. 300.000
2. Penjualan Data Mikro tanpa proses data per 1.000 bytes: Rp. 5 s.d. Rp. 100
3. Penjualan Data Mikro dengan proses data per 1.000 bytes: Rp. 5 s.d. Rp. 10
4. Penjualan Peta Digital Wilkerstat per peta: Rp. 10.000 s.d. Rp. 10.000.000

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik.

### Produk Pelayanan

1. Data mikro fullset (tanpa pilih variabel) dan/atau peta digital wilayah kerja statistik

### Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di Ruang PST BPS Provinsi Kepulauan Riau

*Website* : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

*Twitter* : @LAPOR1708

*Instagram* : @LAPOR1708

*SMS* : 1708